

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai falsafah negara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang wajib diterapkan dalam pembangunan di bidang hukum. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum sehingga menjadi ukuran dalam menilai hukum di Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), maka setiap kegiatan mendasarkan pada hukum (Badriyah, 2016). Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat (*ubi socitas ibi ius*), sebab antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan (Ishaq, 2016). Menurut Soeroso dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum ada 4 (empat) yaitu (Soeroso, 2017):

1. Sebagai alat pengatur tata tertip hubungan masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis.

Dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan hukum karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri dan juga penegakan hukum di masyarakat sering kali tidak efektif. Menurut J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto menyatakan (Ishaq, 2016): Hukum adalah Peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Hukum di Indonesia akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertib, sebagai pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut. Tingkat kejahatan dan tindak kriminal di dalam masyarakat semakin berkembang dan merajalela seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena dewasa ini berupa tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat. Pelaku pencurian yang tertangkap tangan oleh masyarakat akan dipukuli, dihajar dan disiksa massa tanpa belas kasihan, hingga babak belur, luka-luka, dan lebih mirisnya lagi pelaku dibakar hidup-hidup oleh masyarakat sampai meninggal dunia. Masyarakat yang berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian seharusnya menyerahkan pelaku kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

Kepolisian dalam wilayah hukumnya berhak melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) dan (14) di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.”

Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 1 angka 2 KUHP dinyatakan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut melahirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang kemudian diserahkan kepada pihak Pengadilan Negeri, yang akhirnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan akhir terkait hukuman pidana yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pencurian.

Tindakan Main Hakim Sendiri merupakan istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Tindakan main hakim sendiri ini dilakukan oleh massa atau kelompok anggota masyarakat dengan cara pengeroyokan secara bersama-sama terhadap pelaku tindak pidana. Masyarakat cenderung mengadili pelaku tanpa melewati proses hukum dengan cara Main Hakim Sendiri. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri umumnya menganggap bahwa perbuatan yang mereka lakukan benar dan tidak bertentangan dengan hukum karena telah menolong seseorang yang menjadi korban tindak pidana, padahal tanpa mereka sadari bahwa dengan mereka melakukan perbuatan main hakim sendiri mereka sudah menjadi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan guna menegakkan hukum yang berlaku di negara di Indonesia.

Tindakan Main Hakim Sendiri hampir menyentuh seluruh daerah dan kota-kota di Indonesia. Kejadian ini bukan lagi persoalan yang baru tapi sudah sering terjadi didalam dunia hukum kita. Kota Batam ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri. Kasus ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun dalam media elektronik di Kota Batam, bahkan sering kita jumpai diperjalanan sehari-hari dan disekitar lingkungan tempat tinggal kita. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah kejahatan dan dianggap lamban dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Indonesia sebagian besar tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu ledakan kemarahan masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian, masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau pelaku tindak pidana. Hal ini terjadi akibat emosi masyarakat yang tidak bisa dikontrol sehingga mengadili pelaku kejahatan dengan cara Main Hakim Sendiri. Tindakan main hakim sendiri ini secara teknis disebut dengan istilah *eigenrechting* (Taufiqurrohman, 2015).

Ketika masyarakat menjadi masa bodoh dengan hukum pidana yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah pidana yang ada dengan semauanya tanpa memikirkan dampaknya. Sifat inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana. Apabila dilihat dari sudut hukum, perbuatan main hakim sendiri adalah perbuatan masa yang melanggar hak seseorang yang menurut mereka memiliki kesalahan dan pantas untuk mendapatkan hukuman dari massa tersebut. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum tentang proses penegakan hukum bagi pelaku yang bersalah dan melanggar hukum.

Hukum pidana Indonesia telah mengatur dengan tegas tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana/kejahatan melalui mekanisme hukum acara pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Negara telah mengambil alih hak dalam mencegah dan menanggulangi konflik yang menyangkut kepentingan publik yang terjadi diantara warga negara, khususnya dalam hukum pidana. Setiap perbuatan yang meresahkan dan merugikan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik akan ditangani oleh negara melalui struktur hukum dalam sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa, hakim dan para petugas lembaga permasyarakatan. Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara (Prasetyo, 2013).

Perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya merupakan salah satu tindak pidana, karena telah melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut juga dilindungi oleh hukum dan yang berhak memberikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum. Tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 33 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Selain itu, juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah itu merupakan perisai atau perlindungan bagi tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat aparat negara maupun masyarakat. Dalam KUHP belum ada pasal secara spesifik yang mengatur tindakan main hakim sendiri. Namun, bukan berarti pelaku main hakim sendiri tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan main hakim sendiri. Aksi main hakim sendiri dilakukan dengan cara kekerasan dan menganiaya pelaku tindak pidana secara bersama-sama atau berkelompok. Dalam perbuatannya pelaku yang melakukan penganiayaan dan kekerasan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selanjutnya ayat (2):

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pada ayat (3):

“Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 170 KUHP, menyatakan bahwa:

Ayat (1):

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Ayat (2), yang bersalah diancam :

- a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat yang terbentuk secara tidak terorganisir.

Permasalahan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri adalah bagaimana pertanggungjawaban pidananya, apakah semua pelaku yang terlibat melakukan tindakan main hakim sendiri mendapatkan sanksi pidana yang sama atau sanksi yang diberikan berbeda-beda. Karena peran dan perbuatan setiap pelaku main hakim sendiri tersebut berbeda-

beda, ada yang memukul hanya satu kali, ada yang memukul berkali-kali, ada yang memukul dengan tangan kosong, ada yang memukul menggunakan benda tumpul, ada yang memprovokasi, dan lain sebagainya. Permasalahan lainnya adalah ketika menetapkan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan, apakah kepada semua pihak (massa) yang terlibat melakukan tindakan main hakim sendiri atau hanya representatif dari semua tersangka massa. Idealnya, setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana sudah seharusnya mendapat sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana ada bermacam-macam seperti yang tercantum pada pasal 55 KUHP mengatur penggolongan pelaku tindak pidana yaitu: pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Dari penggolongan pelaku tindak pidana di atas terkait dengan pemberian sanksi pidana, apakah para pelaku mendapatkan sanksi pidana yang sama yaitu dijerat dengan Pasal 170 KUHP, sementara peran masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana berbeda-beda.

Selain itu, kita melihat bahwa pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dilakukan oleh banyak orang atau massa dan berbentuk tidak terorganisir. Hubungan antar setiap pelaku tidak jelas kedudukannya, ada yang hanya ikut-ikutan saja karena terjadi secara kebetulan, tidak direncanakan sebelumnya. Banyaknya pihak yang terkait dan terlibat memerlukan klasifikasi yang jelas mengenai batasan dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap pelaku dalam melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena dalam hukum pidana, dikenal dengan konsep penyertaan yang mempersoalkan peranan

atau hubungan tiap-tiap peserta/pelaku kejahatan dalam suatu pelaksanaan tindak pidana. Konsep penyertaan ini mengklasifikasi pelaku tindak pidana dalam beberapa golongan yang di atur pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Delik penyertaan dalam bentuk turut serta, semua pelaku yang terlibat melakukan tindak pidana harus benar-benar melakukan kerja sama dan kesepakatan dalam pelaksanaan tindak pidana.

Hubungan antarpeserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Bersama-sama melakukan sesuatu kejahatan.
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Namun pada tindakan main hakim sendiri, hubungan para pelaku tidak jelas kedudukannya, artinya belum ada kerjasama atau kesepakatan sebelumnya untuk melakukan tindak pidana terhadap seorang tersangka pencurian. Permasalahan yang dijelaskan di atas merupakan permasalahan hukum ketika meminta pertanggungjawaban pidana kepada para pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Dalam kenyataan di lapangan setiap pelaku main hakim sendiri seakan-akan menjadi bebas dari tanggungjawab moral ataupun hukum, tidak perlu takut dihukum meskipun melakukan kejahatan, asal melakukannya beramai-ramai. Hal

ini akan menggerogoti wibawa hukum dan aparat penegak hukum. Untuk itu, aparat penegak hukum harus menindak secara tegas disertai sanksi yang tegas terhadap setiap anggota atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Apabila kesulitan-kesulitan yang sudah disebutkan dijadikan alasan hingga pelaku lepas dari tanggungjawab pidana, maka akan mencederai nilai keadilan yang ada dimasyarakat, bagaimana pun peranan hukum pidana terhadap suatu tindakan yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat harus ditegakkan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP SESEORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BARELANG)”**

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang penulis dapat dari latar belakang diatas ialah:

1. Adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dan peran masing-masing pelaku berbeda-beda.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku main hakim sendiri menurut hukum positif di Indonesia.

Batasan Masalah

Agar pembatasan masalah penelitian ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Batam. Adapun pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti ini adalah:

1. Membahas tentang mekanisme penentuan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Batam (studi pada di Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang) dan Pemberian sanksi pidana kepada pelaku Main Hakim Sendiri.
2. Penelitian ini dilakukan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku Main Hakim Sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana Pencurian?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sejalan dengan permasalahan tersebut diatas, maka:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku Main Hakim Sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindakan Main Hakim Sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian di Kota Batam?

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil melakukan penelitian ini di Satuan Reserse Kriminal Polresta Bareleng. Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pemahaman dan memperkaya khasanah ilmu Hukum terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis maupun institusi pendidikan dan kepustakaan Universitas Putera Batam mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan Hukum bagi masyarakat sehingga akan ikut membantu terwujudnya kesadaran Hukum di masyarakat.
2. Bagi penulis adalah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.